

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 1 Bengkalis Kode Pos : 20712
Telepon (0799) 8001009 Fax (0799) 8001009 Email : diapen@gmail.com
Website : www.dindik.bengkalisab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 30/KPTS.DINDIK/XI/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PELITA
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Pelita Jl. Lama Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Nomor: 005/TK-PAUD Pelita/IX/2018 tanggal 23 September 2018;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Nomor: 293/SK/III/IX/2018 tanggal 24 September 2018;
 3. Surat Rekomendasi Camat Bathin Solapan Nomor: 420/Kesosbud/BS/X/2018/797 tanggal 23 Oktober 2018;
 4. Surat Akta Pendirian Yayasan Pelita Huria Kristen Batak Protestan, No. 4 tanggal 6 Mei 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Pelita Kecamatan Bathin Solapan.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Pelita Kecamatan Bathin Solapan dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 November 2018 s/d 4 Oktober 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 5 November 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDISAKI RA, S.Pd, M.Pd
PIMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Bathin Solapan di Sebangar.